

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 006/K.BAWASLU-PROV. JT-03/HK 01.01/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 005/K.BAWASLU-PROV. JT-03/HK 01.01/III/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung dan mempersiapkan tertib administrasi dan dokumentasi serta meningkatkan pelayanan publik dalam keterbukaan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR : 005/K.BAWASLU-PROV. JT-03/HK 01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Batang, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menetapkan PPID;
2. Menetapkan prosedur operasional standar yang berkaitan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik;
3. Membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik;
5. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
6. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon;
7. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
8. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik;
9. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan

kepada Komisi Informasi;

10. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan menyatakan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 005/K.Bawaslu-Prov. JT-03/HK 01.01/III/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2020 Tidak Berlaku Lagi, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 23 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H.

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang;
- 2 Arsip.

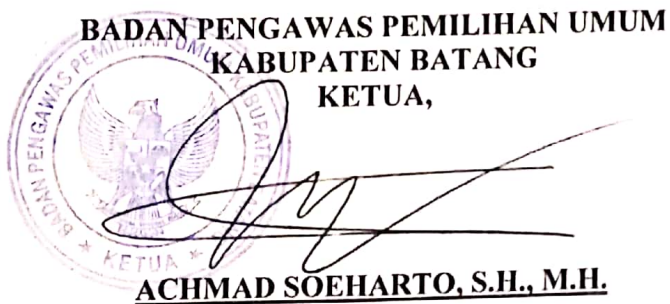
Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Batang
Nomor : 006/K.Bawaslu-Prov. JT-03/HK 01.01/VI/2020
Tanggal : 23 Juni 2020

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	ACHMAD SOEHARTO., S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Pembina PPID
2	MAHBRUR., S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Batang	Tim Pertimbangan
3	LUTHFI DWI YOGA., S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Batang	Tim Pertimbangan
4	AKHMAD FARICHIN., S. Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Batang	Tim Pertimbangan
5	KHIKMATUN., S. Pd. I	Anggota Bawaslu Kabupaten Batang	Tim Pertimbangan
6	LUTFIYAH., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang	Atasan PPID
7	TEGUH SETIYANTO., S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	PPID
8	ARINA RAHMAWATI., S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kab. Batang	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 23 Juni 2020

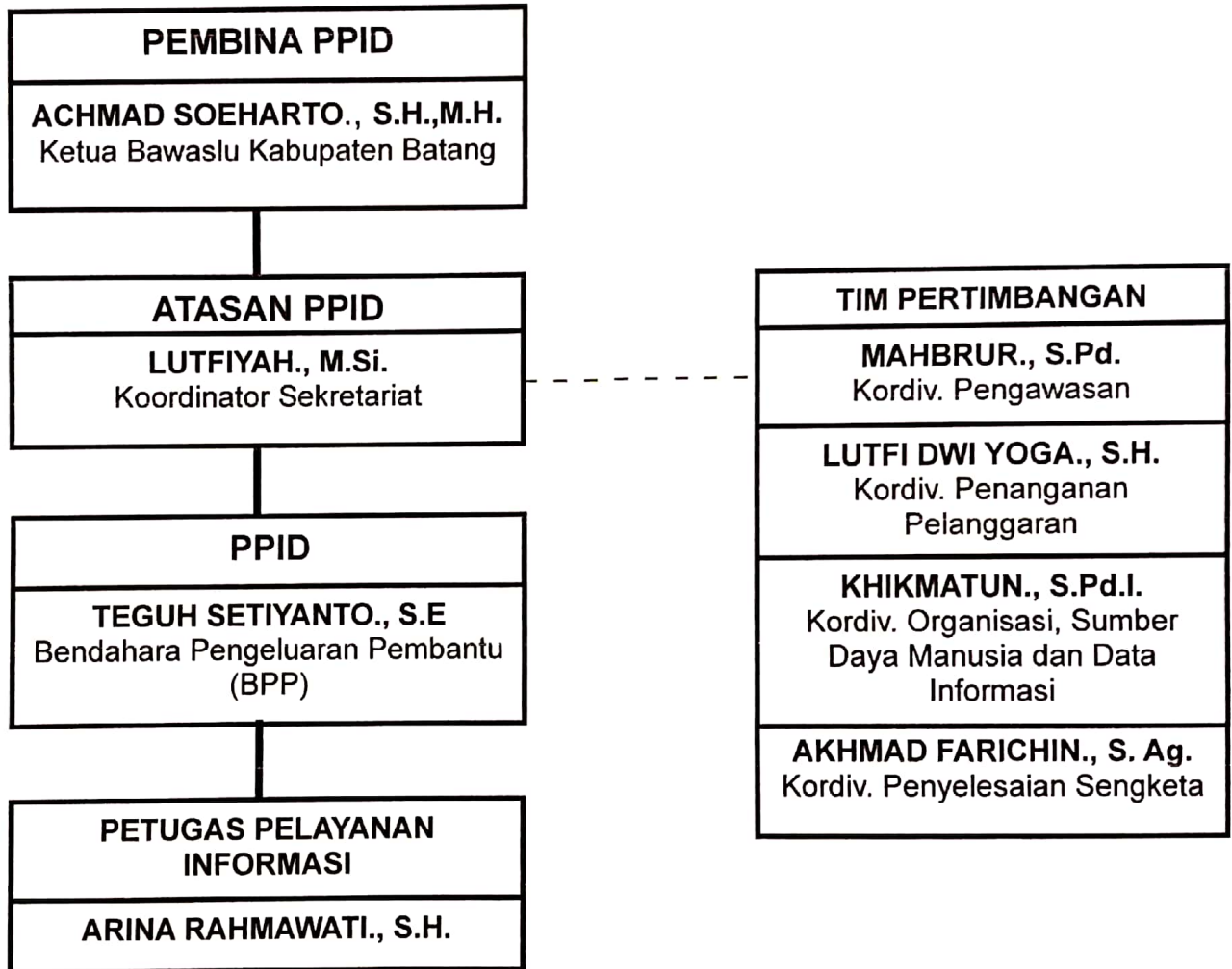
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Batang
Nomor : 006/K.Bawaslu-Prov. JT-03/HK 01.01/VI/2020
Tanggal : 23 Juni 2020

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN
BATANG TAHUN 2020



Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 23 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,



ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Batang
Nomor : 006/K.Bawaslu-Prov. JT-03/HK 01.01/VI/2020
Tanggal : 23 Juni 2020

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

A. PENDAHULUAN

1. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengisyaratkan keterpaduan antara dukungan penuh tugas, pokok, dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan layanan akan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Sebagai suatu sistem pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanan data serta informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan mensinergikan fungsi dokumentasi, fungsi layanan administrasi, fungsi layanan situs resmi (website) dan layanan Pusat Informasi Publik
3. Fungsi Pelayanan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan memperhatikan ketersediaan informasi dan dokumentasi yang telah tersedia, guna menunjang kinerja fungsi pelayanan tersebut sehingga dapat memenuhi permohonan dari masyarakat akan informasi publik yang telah dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4. Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi publik oleh masyarakat atas pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan
5. Untuk menjamin terselenggaranya layanan informasi publik kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik maka disusunlah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari struktur organisasi dan uraian tugas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang sehingga dapat memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

B. TUJUAN

1. Pembentukan pusat layanan informasi publik merupakan sistem untuk memudahkan pelaksanaan fungsi keterbukaan informasi publik dan sebagai sarana komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum baik internal maupun eksternal serta sosialisasi informasi tentang Pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang bertujuan untuk membuat tugas Pejabat Pengelola Informasi

- dan Dokumentasi (PPID) dalam hal layanan data dan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
2. Pembentukan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelayanan informasi dan dokumentasi, sehingga permohonan informasi publik oleh masyarakat dapat terpenuhi sesuai waktu yang telah ditetapkan.

C. PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Batang merupakan suatu sistem dalam pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanan data dan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan mensinergikan fungsi Dokumentasi, Perpustakaan, Fungsi layanan website dan Pusat Informasi Publik.
2. Dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dibentuk di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang, menjadi tanggung jawab Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten Batang.

D. STRUKTUR ORGANISASI PPID DI BAWASLU KABUPATEN BATANG

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang disusun sebagai berikut :

1. Pembina PPID
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang
2. Tim Pertimbangan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang
3. Atasan PPID
Koordinator Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil
5. Petugas Pelayanan Informasi
Staff yang ditugaskan oleh PPID

E. URAIAN TUGAS

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

1. Kebijakan pengelola dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

Tugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Yang Dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu
8. Mengembangkan system informasi layanan dan pengelolaan informasi publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keternukaan informasi publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

Wewenang :

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
3. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan

5. Mengoordinasikan penyusunan dan pemuktahiran DIP Pemilu dan/atau Pemilihan

c. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan Informasi meliputi :
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

F. PENUTUP

Demikian pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .